



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxx, NIK 3175xxx, Tempat Tanggal Lahir Bekasi 18 Agustus 1996, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat domisili di Kota Jakarta Timur, dalam hal ini dikuasakan kepada : Achmad Rasyis, S.H., Advokat yang berkantor hukum Achmad Rasyid & Partners berkedudukan di jalan Dewi Sartika Tanjung Sanyang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2023 sebagai Penggugat;

Melawan

xxx, NIK 3175xxx, Tempat Tanggal Lahir Jakarta 7 Oktober 1997, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Juni 2023 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur, dengan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT, tanggal 20 Juni 2023, sebagai berikut :

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah dihadapan penghulu dari Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 19 hal.

Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duren Sawit Jakarta Timur pada tanggal 25 Februari 2018 dan sesuai dengan kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama nomor xxx;

2. Bahwa Penggugat melangsungkan Pernikahan dengan saudara tergugat dengan status gadis dan tergugat dengan status perjaka;

3. Bahwa selama melangsungkan perkawinan antara penggugat dan tergugat telah dilahirkan seorang anakperempuan yang xxx yang lahir di Jakarta pada tanggal 18 September 2021;

4. Bahwa setelah pernikahan pengugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Jakarta Timur.

5. Bahwa perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan “ **Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang Pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.** Oleh karenanya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun dengan tujuan membentuk keluarga bahagia berdasarkan kasih sayang dan saling menghormati.

6. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, damai dan bahagia. Jika perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa, Alalagi ditambah dengan lahirnya seorang anak yang menambah keharmonisan didalam keluarga.

7. Bahwa segala urusan kebutuhan rumah tangga dan anak ditanggung bersama oleh penggugat dan tergugat ;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta diperusahaan steam atau cuci motor milik orang tuanya.;

9. Bahwa pada awalnya kehidupan umah tangga penggugat dan tergugat harmonis dan bahagia;

10. Bahwa kebahagiaan dari pasangan tersebut hanya berlangsung sampai tahun 2022 dimana dari tahun2022 tersebut itu mulai terjadi

Halaman 2 dari 19 hal.

Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



perselisihan perselisihan dan pertengkaran pertengkaran dalam rumah tangga yang antara penggugat dan tergugat;

11. Bahwa perselisihan tersebut karena perilaku tergugat yang berubah menjadi karena tergugat mempunyai wanita idaman lain;

12. Bahwa tergugat awalnya sering pulang setelah bekerja, tetapi setelah itu tergugat pergi keluar lagi sampai pagi dengan alasan nongkrong dengan karyawannya;

13. Bahwa perilaku tergugat tersebut hampir setiap hari dilakukan oleh tergugat yang membuat penggugat menjadi curiga atas perilaku tergugat

14. Bahwa kecurigaan penggugat terbukti ketika penggugat melihat ada bekas tanda merah atau gigitan dileher tergugat, dan tergugat menjawab dengan berbohong bahwa tanda merah tersebut terkena stang motor, dan penggugat pun percaya saja karena malas untuk bertengkar.

15. Bahwa karena penggugat melihat tanda merah dileher tergugat hampir setiap hari, akhirnya penggugat meminta jawaban yang jujur dari tergugat tentang tanda merah tersebut

16. Bahwa akhirnya penggugat mendapatkan jawaban yang jujur dari tergugat yang membuat hati tergugat sebagai istrinya sakit dan kecewa, karena tergugat mengakui bahwa tanda merah dilehernya adalah gigitan dari perempuan lain yang sudah tidur dengan tergugat;

17. Bahwa penggugat makin sakit hati karena akhirnya tergugat mengakui bahwa tergugat sudah melakukan hubungan suami istri dengan perempuan lain atau berzina sebanyak empat kali;

18. Bahwa disinilah awal permasalahan terjadi, dimana keributan antara penggugat dan terjadi mulai dari diam diam sampai keluarga besar tergugat tahu;

19. Karena keributan rumah tangga tersebut, akhirnya penggugat pergi dan tinggal di rumah orangtuanya di Jakarta Timur. ;

20. Bahwa penggugat berharap tergugat datang menjemputnya dan meminta maaf dengan catatan bahwa tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan meninggalkan perempuan tersebut;

Halaman 3 dari 19 hal.

Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



21. Bahwa memang benar bahwa tergugat datang kerumah orang tua penggugat untuk menemui penggugat, namun penggugat datang bersama dengan wanita idaman lain dari tergugat.
22. Bahwa karena tergugat masih belum bisa memastikan pilihannya, maka masing pihak mengajak keluar besar masing masih untuk bermusyawarah mencari jalan keluar yang terbaik demi kerukukun perkawinan penggugat dan tergugat;
23. Bahwa ternyata nasehat nasehat yang diberikan oleh keluarga besar masing masing pihak tidak didengar oleh tergugat dan kerukunan perkawinan antar penggugat dan tergugat terancam;
24. Bahwa pada akhirnya kelakuan atau perbuatan dari tergugat tidak berubah dengan tetap berhubungan dengan wanita tersebut dan makin menambah sakit hati penggugat.;
25. Bahwa dari pihak keluarga besar penggugat dan tergugatpun sudah ikut campur dengan menasehati penggugat dan bahkan dari pihak keluarga besar tergugat sampai meminta maaf kepada penggugat dan keluarga besarnya karena akibat dan tindakan atau perbuatan tergugat kepada penggugat namun prilaku tergugat tidak pernah berubah kepada penggugat;
26. Bahwa kehidupan Penggugat dan tergugat berjalan begitu terus sampai perselisihan terjadi terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga pengugat dan tergugat menjadi tidak harmonis lagi dan dikhawatirkan mengganggu perkembangan mental penggugat dan anaknya karena setiap terjadi perselisihan selalu dilihat anak..
 27. karena perselisihan rumah tangga berlangsung terus menerus dan berlarut larut, dan sudah tidak ada harapan , maka penggugat berkeinginan untuk berpisah dengan tergugat.
 28. Bahwa akibat dari perbuatan dari tergugat kepada penggugat , **penggugat menjadi trauma, takut dan tidak nyaman serta tidak aman lagi bagi dirinya untuk tinggal bersama kembali dengan tergugat** dan membuat hubungan penggugat dan tergugat menjadi

Halaman 4 dari 19 hal.

Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



semakin tidak harmonis lagi, karena kehidupan penggugat dan tergugat berjalan masing masing.

29. Bahwa akibat dari perselisihan yang terus menerus antara penggugat dan tergugat yang tidak pernah terselesaikan akhirnya pada bulan Mei 2022 sampai sekarang penggugat sudah pisah rumah dengan tergugat karena penggugat sudah tinggal bersama dengan orangtua penggugat

30. Bahwa pada akhir tahun 2022 penggugat berkeinginan untuk berpisah atau bercerai dengan tergugat dan akan mengurusnya.

31. Bahwa karena Alasan tersebut kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi sebagaimana tujuan dari berumah tangga yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan sakinah mawardah warohmah, sesuai dengan isi dalam *Surat Ar-Rum ayat 21* **Bahwa Menikah bertujuan untuk membangun keluarga yang Sakinah Mawardah dan Rahmah yang dapat diartikan dalam sebuah keluarga atau rumah tangga terdapat keharmonisan yang mendatangkan ketenangan, rasa kenyamanan serta rasa kasih dan sayang yang dimiliki oleh kedua pasangan.**

Ini juga sesuai dengan bunyi yang tercantum dalam Pasal 1 Undang undang No 1 tahun 1974 yang berbunyi : **Bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.**

32. Bahwa untuk kejelasan status hukum dari perkara ini, maka Penggugat pihak berinisiatif untuk mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama

33. Bahwa sehubungan keberadaan domisili pihak penggugat berlatar di Jakarta Timur, oleh sebab itu penggugat mengajukan permohonan gugat cerai diajukan di Pengadilan Agama Jakarta Timur, sebagai wilayah Pengadilan yang mengadili orang-orang yang beragama Islam (Pengu
Halaman 5 dari 19 hal.

Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



gat dan Tergugat) yang menjadi wilayah hukum tempat domisili Penggugat, sebagaimana bunyi **Pasal 73 Ayat 1 UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama Jo pasal jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam**

34. Bahwa oleh karena itu Penggugat mengajukan permohonan agar Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara **untuk memutuskan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur.**

Berdasarkan uraian fakta , alasan dan dasar hukum tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara gugatan cerai ini untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk bercerai untuk seluruhnya.
 2. Menjatuhkan talak satu atau Bain Shughra dari tergugat kepada penggugat.
 3. Membebaskan biaya atas perkara ini menurut hukum, yang berlaku
- Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aquo Et Bono**);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasanya telah datang menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 6 dari 19 hal.

Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patus, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menggunakan hak jawabnya, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian yang berlaku aturan khusus maka Penggugat dibebani wajib bukti;

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : xxx Tertanggal 25 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur, bukti P.2;

B. Saksi :

1. xxx, Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal Tergugat sebagai menantu ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat, sebagai suami istri yang pernikahannya pada tahun 2018;
 - Bahwa setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jakarta Timur;
 - Bahwa sejak tahun 2022 sampai sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran pada awalnya karena Tergugat berhubungan dengan wanita lain (WIL) dan Tergugat sering meninggalkan Penggugat di rumah, Tergugat keluar nongkrong bersama karyawannya ;

Halaman 7 dari 19 hal.

Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri mereka bertengkar dan berselisih dan Penggugat juga selalu cerita kepada saksi sebagai ibunya tentang keadaan rumah tangga yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus ;
 - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga sejak bulan Mei 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat meninggalkan Tergugat karena tidak tahan tinggal bersama Tergugat di rumah orang tuanya;
 - Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
 - Bahwa sebagai ibu kandung Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan lagi ;
2. xxx, Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman dekat Penggugat dan kenal Tergugat bernama Muhammad Khairul;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat, sebagai suami istri yang pernikahannya pada tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jakarta Timur;
- Bahwa sejak bulan Februari 2022 sampai sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran pada awalnya karena Tergugat berhubungan dengan wanita lain (WIL) dan Tergugat sering meninggalkan Penggugat di rumah, Tergugat keluar nongkrong bersama karyawannya ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri mereka bertengkar dan berselisih dan Penggugat juga selalu cerita kepada saksi sebagai ibunya tentang keadaan rumah tangga yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus ;

Halaman 8 dari 19 hal.

Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkarannya terus menerus sehingga sejak bulan Mei 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat meninggalkan Tergugat karena tidak tahan tinggal bersama Tergugat di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, walaupun Tergugat pernah mendatangi Penggugat di rumahnya sekedar menjenguk anaknya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkannya tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya karena saksi sebagai keluarga Penggugat, telah berusaha, tapi berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat telah menyampaikan tanggapannya, menyatakan menerima dan membenarkan keterangannya ;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan karena perkawinan atau rumah tangganya bersama Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena terjadinya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus sebagaimana dalam duduk perkaranya tersebut, dan sejak dan setelah sampai sekarang yang sulit untuk dirukunkannya lagi yang disebabkan karena sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya ;

Halaman 9 dari 19 hal.

Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang hadir dipersidangan, telah memberikan jawaban dan duplik yang pada pokoknya mengakui secara **murni** terhadap sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan mengakui secara **berkualifikasi** selain dan selebihnya terutama dalam hal perselisihan dan pertengkaran terus menerus Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan gugatan Penggugat untuk bercerai ;

Menimbang bahwa, mendasari pertimbangan tentang dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat serta jawaban dan duplik Tergugat, tersebut, Majelis Hakim **terlebih dahulu** mengemukakan abstraksi hukum dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang menyatakan dalam hal terjadinya percekocokan, tidak perlu dicari siapa yang benar dan siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebabnya, karena meskipun hal itu ditemukan, tidak akan ada gunanya juga kalau kedua belah pihak pasangan suami istri sudah tidak bisa didamaikan lagi. Oleh karena itu cukup yang menjadi permasalahan bagi Majelis Hakim ialah apakah benar terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, dan apakah percekocokan tersebut masih memungkinkan untuk didamaikan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih sebagai pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung yang dalam salah satu pertimbangannya menyatakan "Pernikahan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi suatu perjanjian suci (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan yang diperbuat oleh salah satu pihak saja" ;

Menimbang, bahwa kemudian dari pada itu Majelis Hakim berpendapat dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, perbuatan suami dan atau istri tidak dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang berdiri sendiri, melainkan suatu rangkaian perbuatan yang saling terkait satu sama lain. Kalau dalam keadaan emosional salah satu pihak berkata-kata kasar kepada pihak lainnya, maka tentu ada kata-kata atau peristiwa yang mendahuluinya, tidak

Halaman 10 dari 19 hal.

Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin terlontar kata-kata kasar dari salah satu pihak kalau tidak ada sebabnya ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap memperhatikan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, yaitu Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa permohonan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga

Halaman 11 dari 19 hal.

Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR.;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang secara jelas diakui oleh Tergugat perihal adanya perselisihan dan pertengkaran, maka terhadap hal itu menurut ketentuan pasal 174 HIR Jo. Pasal 1925 KUHP Perdata, kedudukan pengakuan seperti itu merupakan bukti yang mengingot dan memiliki nilai pembuktian sempurna (*volledig, bidendi, bestlissen*) dan tidak diperlukan bukti lagi;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo menyangkut perceraian atau putusannya ikatan sebuah perkawinan yang bernilai sakral, maka Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan-pertimbangan yang matang dengan melihat bukti lainnya untuk menentukan patut dan tidak patutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan dengan perceraian dengan talak satu bain sugra;

Menimbang bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.1, berupa Kartu Tanda Penduduk, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Cakung Barat Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur dan beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang Undang Nomor 7 tahun 1989

Halaman 12 dari 19 hal.

Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan tanggal 25 Februari 2018, lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan *materiil*, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan *pasa/* 165 HIR. Dan 1870 BW. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dan kedua belah pihak adalah pihak yang berkompoten dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3 HIR. ;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama dan kedua, Penggugat mengenai dalil Penggugat tentang alasan perceraian yang didalilkan Penggugat adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3 HIR. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan alat bukti suat dan saksi-saksi Penggugat maupun

Halaman 13 dari 19 hal.

Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami-isteri pada awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan Mei 2022 sampai sekarang;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sampai saat ini dan ditunjukkan Penggugat dalam sidang ketidak maunnya lagi hidup bersama dengan Tergugat, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi

Halaman 14 dari 19 hal.

Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga Penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Hal ini senafas dengan *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ
أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
٢١

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Halaman 15 dari 19 hal.

Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian ;

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya:

Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini ;

Halaman 16 dari 19 hal.

Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan yang diperbarui dengan undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan Menyatakan jatuh talak satu ba'in sughra' Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menyatakan jatuh talak satu ba'in sughra' Tergugat kepada Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijah 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syakhrani dan Drs.

Halaman 17 dari 19 hal.

Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Zen, M.H., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Nengceu Siti Rohimah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Syakhrani

Drs. Muhammad Zen, M.H.

Panitera Pengganti

Nengceu Siti Rohimah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-------------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp525.000,00 |
| 4. PNBP panggilan | : | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : | Rp 10.000,00 |

Halaman **18** dari **19** hal.

Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman **19** dari **19** hal.

Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)